

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah berjalan, namun masih belum efektif dalam menanggulangi perdagangan orang. Salah satu penyebab ketidakefektifan ini adalah karena tidak semua daerah di Indonesia memiliki sdm penegak hukum serta sarana dan prasana yang siap menanggulangi perdagangan orang, tidak semua daerah juga memiliki peraturan daerah yang berfungsi sebagai panduan teknis dalam menanggulangi TPPO. Hal tersebut sesuai dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dimana efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
2. Terdapat beberapa kebijakan formulatif yang penulis sarankan dalam upaya menaggulangi tindak pidana perdagangan orang, yaitu: Formulasi undang-undang penanggulangan tindak pidana perdagangan orang seharusnya memiliki definisi yang jelas mengenai perlunya definisi yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dapat diperluas untuk mencakup berbagai bentuk perdagangan orang, termasuk dalam konteks domestik, eksploitasi kerja, dan perdagangan organ. Selain itu, peningkatan sanksi yang lebih tegas dapat menjadi deterrensi yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana ini. Perlindungan korban yang lebih holistik, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, rehabilitasi, bantuan hukum, dan pemulangan ke tempat asal, dapat diperkuat dan diperluas untuk memenuhi kebutuhan korban. Pencegahan yang lebih efektif dapat melibatkan peran masyarakat sipil dan kerjasama antara lembaga

pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan organisasi internasional. Terakhir, peningkatan upaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai perdagangan orang menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mencegah tindak pidana ini.

B. Saran

1. Pemerintah perlu membuat peraturan daerah mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di setiap daerah di Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman teknis penanggulangan tindak pidana tersebut, masih banyak daerah yang belum memiliki peraturan daerah mengenai petunjuk teknis penanggulangan tindak pidana perdagangan orang sehingga penegak hukum di daerah tersebut masih belum dapat maksimal dalam menanggulangi. Penegakan hukum sebagai aspek kontrol sosial masyarakat dalam mencegah kejahatan tidak cukup dengan pembuatan Undang-Undang sebagai control sosial saja, namun perlu dibarengi dengan upaya terkait aspek lainnya seperti aspek pendidikan, sosial dan ekonomi yang memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang. Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang juga harus diimbangi dengan perbaikan ekonomi masyarakat, moral, pendidikan dan kesadaran hukum sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap bujukan para pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Pemerintah perlu melakukan studi perbandingan definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana studi tersebut ini akan menggali perbandingan definisi tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara atau yurisdiksi untuk mengevaluasi apakah definisi tersebut sudah cukup komprehensif dalam mencakup berbagai bentuk perdagangan orang dan menganalisis efektivitas sanksi yang diterapkan dalam undang-undang penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam mencegah dan mengevaluasi apakah sanksi yang ada sudah cukup tegas dan dapat menjadi deterrensi yang efektif, serta mengusulkan peningkatan sanksi yang lebih tegas jika diperlukan. hal terakhir yang dapat dilakukan adalah upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukan oleh masyarakat sipil, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi

internasional.





DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- A. Mulder. *Strafrechtspolitiek*. Delikt en Delinkwent, 1980.
- Ali, Mahrus, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*: Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sinar Grafika Offset.
- Ali, Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*: Jakarta: Sinar Grafika.
- Ancel, Marc, 1965, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge & Kegan Paul
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana Diindonesia Dan Perkembangannya*, Pt. Sofmedia, Jakarta 2012.
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada: cetakan ke-1.
- Arthiana, I Wayan, 2015, *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Creutzberg, Cieter Pieter dan J.T.M. Van Laanen. 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- D. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Eerte DeelVierde druk. P.Noordhoff, Groningen, 1921.
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, 2010, Jakarta, Sinar Grafika.
- G. A. Van Hamel. *Inleiding tot de Studie van het Nederlansche Strafrecht*. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1927.
- Harkristuti, Harkrisnowo. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: Alumni.
- Jawahir Thantowi Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*. Refika Aditama.
- JE. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Kuntjoro, 2004, *Memahami Pekerja Seks sebagai Korban Penyakit Sosial*. Cetakan Pertama, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan,
- Kusumaatmadja, Mohtar, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: P.T Alum
- Marzuki, Mahmud Peter.2015, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Metzger, M., Flanagan, A., dan Medders, R., 2010. *Social and heuristic approaches to credibility evaluation online*. Journal of Communication 60, 413–439
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke enam, Rineka Cipta , Jakarta, 2000.
- Nuraeny, Henny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution Johan, Bahder, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung

- Mandar Maju.
- Nurhaeny, Henny. 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Pompe, W.p.j, 1959, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*.
- Pompe, 2003. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,
- Prodjodikoro, Wirjono, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Intermedia
- Salim, H, 2017, *Hukum Pidana Khusus – Unsur dan Sanksi Pidananya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satria, Hariawan, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press.
- Siahaan, Pataniari, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Konpress.
- Sudarto. 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono, Soekanto, 1998, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM & Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993
- Sinlaeole, Paul, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Setara Pers.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak Dan Menghukum Perdagangan orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sumber Hukum Internasional:

- Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, (CEDAW)*
- The Universal Declaration Of Human Rights*
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime*
- Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations 1986*
- Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

Jurnal:

- Burhan Tsani, *Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional Republik Indonesia (dalam perspektif hukum tata negara)*
- Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003
- Daniel Aditya Situngkir, *Terikatnya Perjanjian Internasional Dalam Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 2018
- Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Muhamadiyah Law Review 2, Universitas Muhammadiyah Metro-Lampung 2018

Artikel:

- Hendra Cipta, *Dijanjikan Menikah Warga Kalbar Malah Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia*
<https://regional.kompas.com/read/2022/03/02/130506178/dijanjikan-menikah-warga-kalbar-malah-jadi-korban-perdagangan-orang-di>, Diakses pada tanggal 5 maret 2022.
- Rachmawati, *Soal Human Trafficking Gadis 17 Tahun di Makassar Hendak Dijadikan PSK*, <https://regional.kompas.com/read/2020/12/24/11180031/soal-human-trafficking-gadis-17-tahun-di-makassar-hendak-dijadikan-psk-dan?page=2>, Diakses pada tanggal 5 Maret 202

